



## 2. Suami Subjek Pertama

Suami informan pertama bernama A berumur 18 tahun ketika menikah. Pendidikan terakhir SMA, bekerja di toko menjual sembako milik orang tua. Saat ini pasangan N dan A tinggal bersama orang tua A.

Subjek merupakan anak satu-satunya. Subjek saat ini bekerja berjualan sembako dipasar. Modal berjualan sembako tersebut dari ayah A. Pekerjaan ayah subjek adalah bekerja dipolangan sapi. A di bukakan usaha oleh ayahnya setelah menikah dengan N.

Pertama kali A bertemu dengan N ketika A membeli obat di apotek tempat N bekerja. Semakin sering A berada di apotek tersebut. Lalu N dan A semakin saling bertemu, lalu mereka berkenalan. Satu bulan setelah berkenalan, A langsung datang kerumah N dengan orang tua A untuk melamar N. Dan akhirnya mereka menikah.

Gambaran *marital readiness* menurut A adalah, dia siap secara finansial karena merasa telah bekerja. A merasa dapat mencukupi kebutuhan N dan anaknya serta sesekali membantu meringankan beban keluarga N seperti nenek dan adeknya. Karena diketahui bahwa adek N disekolahkan oleh orang tua A karena merasa kasihan dengan adek N yang adalah anak yatim piatu tersebut.

Faktor yang mempengaruhi A untuk melakukan pernikahan dini adalah karena A sangat menyukai pribadi N yang rela putus sekolah dan seorang berjiwa besar serta bekerja keras untuk menyekolahkan adeknya.

### 3. Subjek Kedua

Informan yang menikah muda kedua bernama D. Berumur 17 tahun ketika menikah. Pendidikan terakhir adalah SMP. Mempunyai anak perempuan berumur 1 tahun. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan tinggal bersama orang tuanya bersama anak dan suaminya.

Subjek kedua merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. D masih memiliki orang tua yang utuh. Ayahnya bekerja sebagai karyawan pabrik dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Hari-hari D selalu bersama ibunya. D masih ketergantungan terhadap ibunya. Oleh sebab itu D dan pasangannya memutuskan untuk tinggal bersama orang tua D.

Gambaran *marital readiness* menurut D adalah ketika suaminya sudah siap dalam hal finansial. D cenderung kurang tahu tentang apa-apa saja kesiapan seseorang sebelum menikah. D hanya berfikir bahwa rumah tangga bisa dilalui dengan mudah asalkan mempunyai kehidupan yang serba kecukupan.

Faktor yang mempengaruhi D dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini karena D merasa jenuh untuk melanjutkan sekolah SMA. D beranggapan bahwa menikah adalah salah satu cara untuk mengatasi persoalannya terutama dalam hal pendidikan karena D cenderung malas tapi juga dia menginginkan untuk menjalin sebuah rumah tangga dengan pasangannya.

#### 4. Suami Subjek Kedua

Suami subjek kedua bernama J. Usia 18 tahun. Menikah tanggal 13 oktober 2014. Pendidikan terakhir SMA, bekerja menjaga warnet (warung internet) di dekat tempat tinggalnya.

Subjek keempat adalah suami D yang mempunyai tinggi badan 150 dan berat badan 50 diusia 18 tahun. Subjek berperawakan sederhana dan berkumis. Subjek adalah anak pertama. Ayahnya bekerja sebagai karyawan pabrik dan ibunya berjualan di pasar.

Gambaran *marital readiness* menurut J adalah subjek beranggapan bahwa kesiapan sebelum pernikahan itu memang penting. Tapi disini J memang merasa dia sudah siap secara mental dan financial untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu J sangat bergantung dengan orang tua jadi siap secara financial tidak terlalu dia pikirkan. Yang terpenting adalah J dapat menjalani pernikahan dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi *marital readiness* pada remaja yang melakukan pernikahan dini menurut J adalah karena faktor cinta. J beranggapan bahwa dia melakukan pernikahan dini atas dasar sama-sama ingin memulai kehidupan rumah tangga.

“Awalnya itu mbak, si D yang minta untuk cepat-cepat dinikahi. Dulu malah saya diancam. Kalau gak dinikahi sekarang dia mau pergi dari rumah, katanya. Terus, katanya lagi dia itu beban kalau harus meneruskan sekolahnya. Ya saya kasihan. Dia kan sering cerita kalau nilainya disekolah itu kurang bagus. Akhirnya saya ngomong sama orang tua terus dibolehkan, ya menikah lah saya sama D” (WCR4B10)







**Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Observasi dan Wawancara**

<b>No</b>	<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>
	Sabtu, 14 Mei 2016	Wawancara dengan subjek pertama	Rumah suami subjek di Jl. Ronggolawe 40 Sadang Tuban
	Sabtu, 14 Mei 2016	Wawancara dengan subjek kedua	Rumah orang tua subjek di Jl. Ry Timur Wotsogo Tuban
	Sabtu, 14 Mei 2016	Wawancara dengan subjek ketiga	Rumah suami subjek di Jl. Raya Timur Wotsogo Tuban
	Sabtu, 14 Mei 2016	Wawancara dengan signifikan other pasangan pertama	Rumah sendiri di Jl. Ronggolawe 40 Sadang Tuban
	Sabtu, 14 Mei 2016	Wawancara dengan signifikan other pasangan kedua	Rumah sendiri di Jl. Raya Timur Wotsogo Tuban
	Sabtu, 14 Mei 2016	Wawancara dengan signifikan other pasangan ketiga	Rumah sendiri di Jl. Raya Timur Wotsogo Tuban
	Rabu, 15 Juni 2016	Wawancara dengan suami subjek pertama	Rumah Orang tua di Jl. Ronggolawe 40 Sadang Tuban
	Rabu, 15 Juni 2016	Wawancara dengan suami subjek kedua	Rumah istri subjek di Jl. Raya Timur Wotsogo Tuban
	Rabu, 15 Juni 2016	Wawancara dengan suami subjek ketiga	Rumah istri subjek di Jl. Raya Timur Wotsogo Tuban



## B. HASIL PENELITIAN

Deskripsi wawancara mendalam ini meliputi pertanyaan tentang pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap informan yang menikah muda. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada tiga pasangan yang menikah muda, *significant other* dari masing-masing pasangan.

Dari wawancara dengan pasangan pelaku pernikahan dini, untuk mengetahui gambaran *marital readiness* pada remaja yang melakukan pernikahan dini, maka terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan masalah yang akan diteliti.

Pertama meliputi pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah seberapa paham pasangan yang melakukan pernikahan dini tersebut tentang masalah rumah tangga.

Dari hasil wawancara mendalam pada beberapa informan yang menikah muda, diperoleh informasi bahwa usia menikah pada seorang perempuan adalah dimulai dari usia 16 tahun sampai 25 tahun. Namun para informan tidak bisa menolak ketika mereka harus menikah pada usia yang relatif sangat muda. Informan yang menikah muda tidak mampu memberikan penjelasan lebih detil mengenai mengapa terdapat dasar atau peraturan yang mengatur tentang batasan usia menikah bagi seorang perempuan. Mereka hanya tahu bahwa terjadinya pernikahan pada usia muda semata-mata hanya mengikuti adat atau kebiasaan yang dianut di lingkungan masyarakatnya.



bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Namun demikian selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun, boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah di sini bahwa walaupun UU tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka.

Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi di masyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut.

Selanjutnya adalah pengetahuan subjek tentang risiko menikah muda Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebanyakan dari informan tidak begitu mengetahui dan mengerti risiko menikah muda bagi kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, dimana mereka hanya mengetahui bahwa menikah muda bisa membahayakan kesehatan dan dapat menimbulkan risiko baik bagi bayi yang dikandung maupun bagi ibunya, seperti yang mereka dengar dari ibu bidan dalam kegiatan di posyandu. Kekurangtahuan dan ketidaktahuan

informasi tersebut dikarenakan hampir semua informan mendapatkan informasi tentang risiko menikah muda bagi kesehatan terutama bahayanya terhadap ibu dan anak. Sedangkan orang tua dan pihak sekolah tidak pernah memberikan informasi yang jelas. Hal inilah yang memungkinkan mereka tidak bisa menolak jika terjadi pada mereka. Secara fisiologis alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi dan kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Secara psikologis masih belum matang dalam menghadapi masalah dan dapat mengakibatkan perceraian.

Observasi dan wawancara yang kedua meliputi sikap terhadap usia menikah. Dari hasil wawancara dengan para informan yang menikah muda mengatakan bahwa usia menikah sebaiknya diatas 17 tahun, tetapi informan sendiri menikah dibawah usia 16 tahun. Sebagian besar informan baik yang menikah muda mengatakan tidak setuju jika remaja menikah diusia muda. Walaupun informan yang menikah muda mengatakan tidak setuju atau menolak jika remaja harus menikah muda, pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan perilaku mereka yang ternyata menikah muda. Seperti penuturan salah satu *significan other* yang berhasil diwawancarai :

“Lha wong anaknya aja bingung pengen ndang nikah mbak. Saya sebagai orang tua ya bisa apa...? padahal bapaknya itu sudah menentang lho mbak. Mau jadi apa lulus SMP kok langsung menikah. Pengennya saya sama bapaknya itu D biar SMA dulu. Masnya aja juga sebenarnya gak setuju,

tapi ya gimana lagi, anaknya itu pengen nikah sama pacarnya, gitu katanya.” (WCR8B10)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menggariskan bahwa batas usia minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Adapun menurut para ahli kesehatan bahwa umur ideal menikah yaitu 21 tahun bagi laki-laki atau perempuan, sebab usia 21 tahun merupakan batas awal kedewasaan manusia.

Sementara, yang perlu dipertanyakan untuk mengukur gambaran *marital readiness* tersebut adalah tentang sikap terhadap kehamilan diusia muda. Dari hasil wawancara, sebagian besar informan baik yang menikah muda maupun yang tidak mengatakan tidak setuju jika remaja hamil diusia muda. Mereka mengatakan tidak setuju jika remaja hamil diusia muda. Walaupun informan yang menikah muda mengatakan tidak setuju atau menolak jika remaja harus hamil diusia muda, pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan perilaku mereka yang ternyata hamil diusia muda. Seperti yang dikatakan salah satu *significant other* bahwa usia muda, secara psikis belum siap untuk mengurus anak. Artinya belum mampu mengurus anak sendiri.

“Malah yang penter ngurus anak itu suaminya dari pada istrinya. D itu masih manja, kalau gendong anaknya sebentar aja udah bilang capek. Yang ngurus ya saya. Kalau suaminya pulang kerja biasanya anaknya main gitu.” (WCR8B40)

Selain itu, terdapat penuturan subjek yang merasa suaminya tidak mau mengurus anaknya:

“Ya saya juga kan kerja terus mengurus anak, ya capek mbak. Belum lagi mertua galak. Hehehe. Tapi suami gak mau ngerti. Katanya tugasnya ya Cuma kerja tok. Ngurus anak ya harus saya...” (WCR1B65)

Perilaku yang mempengaruhi seseorang untuk menikah muda merupakan fungsi dari lingkungan sosial dan individu, artinya perilaku menikah muda selain dari faktor diri sendiri juga dipengaruhi faktor lingkungan.

Sebagian besar Informan mengaku mulai menikah pada saat usianya 16 tahun dan 17 tahun. Para informan beralasan melakukan tersebut karena kehendak orang tuanya. Mereka juga merasa kasihan dengan kehidupan orang tuanya yang pas-pasan, sehingga mereka tidak menolak untuk menikah. Informan juga mengaku bahwa perempuan seusianya di Desa sudah pantas untuk menikah.

Perilaku seseorang untuk melakukan pernikahan muda tidak hanya ditentukan oleh pengetahuannya. Hal ini dikarenakan pengetahuan bukanlah faktor satu-satunya faktor yang membentuk perilaku seseorang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menikah muda yang menonjol adalah (Reinforcing factor) yaitu perilaku orang tua yang juga menikah muda didukung (Predisposing factor) yaitu tradisi di Desa (Enabling factor) yaitu peraturan undang-undang no.1 tahun 1947 pasal 7

ayat 1 bahwa pernikahan diizinkan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

“Yang belum siap itu istrinya kayaknya mbak. Lha wong istrinya itu orang desa, tapi nyuci baju aja gak bisa, masak juga gak bisa. Untung ada saya, kalau gak ada saya, terus anak saya mau makan apa wong istrinya gak bisa apa-apa.” (WCR9B35)

“Malah yang penter ngurus anak itu suaminya dari pada istrinya. D itu masih manja, kalau gendong anaknya sebentar aja udah bilang capek. Yang ngurus ya saya. Kalau suaminya pulang kerja biasanya anaknya main gitu.” (WCR8B40)

“Kalau itu gak usah ditanya lagi. Hampir tiap hari saya denger percecokan. Tapi kalau udah selesai ya langsung baik lagi seperti biasa. Gak dendam gitu lho maksudnya mbak.”(WCR9B60)

Menurut penelitian Juspin Landung bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tahapan seseorang melaksanakan pernikahan muda, dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa sebagian besar remaja yang menikah muda karena pengaruh lingkungan dan keluarganya. Selain lingkungan, orang tua juga memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya pernikahan muda.









## 2. ANALISIS TEMUAN PENELITIAN

Dari beberapa argument masing-masing pasangan, usia pernikahan pertama bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini sangat berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Selain itu pendidikan yang rendah mempengaruhi cara berfikir yang tidak rasional. Kurangnya pengetahuan serta konseling pernikahan berdampak pada kualitas seseorang dalam menangani atau meminimalisir pertengkaran yang terjadi di kehidupan rumah tangga.

Perempuan dalam usia muda yang sudah kawin atau sudah (terpaksa) hamil di usia-usia sekolah sehingga terpaksa putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ini artinya dengan berbagai alasan perempuan di usia dini harus sudah kawin dan hamil tanpa kuasa berbuat banyak untuk masa depannya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka remaja yang menikah di usia. Masalah perkawinan usia muda dikalangan remaja memiliki tingkat masalah yang sama dengan daerah lain, terutama daerah yang memiliki tingkat penduduk yang padat, dengan tingkat ekonomi masyarakatnya yang rendah. Dimana kebanyakan remaja yang telah menikah di usia yang relatif masih sangat muda hidup dengan latar belakang dari rendahnya ekonomi orangtua, pengaruh lingkungan sosial yang sangat mendorong remaja untuk memutuskan menikah di usia yang masih muda, serta

kurangnya perhatian dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 3 pasangan yang menikah di usia muda yaitu tampak bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia muda adalah faktor orangtua, rendahnya ekonomi orangtua mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan remaja dan masa depan remaja itu sendiri, orangtua merasa malu bila anak perempuannya terlambat kawin dan jadi perawan tua serta dianggap tidak laku. Faktor pergaulan pertemanan atau lingkungan masyarakat tempat informan tinggal termasuk salah satu faktor seseorang melakukan perkawinan di usia muda. Faktor lain yang menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia muda dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang saling berhubungan, yakni inisiatif atau dorongan dari anak itu sendiri, pola asuh keluarga, dan ekonomi keluarga.

”Saya itu dulu sekolah SMP tapi gak sampai dapat ijazah. Soalnya aku berhenti. Lha orang tua gak punya biaya lagi. Jadi Ijazahku Cuma SD. Kalau mencari kerja susah sekali. Terus saya ketemu Mas H. Gak pacaran dulu langsung menikah. Ya umur 16 tahun itu.” (WCR5B20)

“Ya, kan udah waktunya mbak. Kalau didesa saya itu memang kalau diatas 15 tahun, orang tua udah melepaskan. Apalagi perempuan. Ya harus menikah wong tugasnya cuma mengurus anak. Gak ada lagi.” (WCR5B35)



### C. PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan di atas, gambaran *marital readiness* pada remaja yang melakukan pernikahan dini, *marital readiness* kurang atau belum memenuhi. Artinya, walaupun beberapa dari pasangan tersebut mengklaim bahwa dirinya siap secara mental dan finansial, kenyataannya hal tersebut ditepis oleh *significant other* masing-masing pasangan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa pasangan pernikahan dini tersebut kurang siap dalam hal mengasuh anak dan rumah tangga baik dari pihak suami maupun pihak istri. Ditemukan pula sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa terdapat sebuah kemiskinan yang terjadi di dalam sebuah keluarga sangat berdampak besar terhadap masa depan seorang anak, terutama pada anak remaja. Seorang remaja yang seharusnya melanjutkan tugas perkembangan sesuai dengan usianya, kini harus menikah dengan usia yang masih muda dengan hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Faktor yang mempengaruhi *marital readiness* pada remaja yang melakukan pernikahan dini adalah rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam bersikap dan bertindak terutama erat kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan di usia muda. faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah banyak menyebabkan orangtua cenderung tergesa-gesa menikahkan anaknya di usia yang masih muda. Orangtua yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah selalu tergesa-gesa untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. Hal ini dilakukan oleh para orangtua agar bisa

mengalihkan beban mereka kepada menantunya. Hal ini kemudian didukung oleh kategori pola asuh orangtua yang demokratik dimana pola asuh ini kurang signifikan dikarenakan orangtua tidak mengekang pada anak-anaknya dan memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya. Pola asuh orangtua tersebut seperti kurangnya nasehat yang diberikan kepada anak mengenai bahayanya menikah di usia muda dan kehidupan dalam menjalani rumah tangga dengan usia yang relatif masih sangat muda dan peranan orangtua yang sangat dominan dalam menentukan perkawinan anak perempuan, karena anggapan bahwa anak adalah milik, sehingga anak terutama anak perempuan harus senantiasa berbakti/patuh kepada orangtua.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba menganalisis hasil wawancara peneliti dengan informan. Peneliti dapat menganalisa tentang konsep diri remaja untuk menambah informasi dan data. Maka, terdapat beberapa faktor yang dianalisis pada poin ini, yaitu :

1. faktor orangtua dalam pembentukan konsep diri remaja yang menikah dini, dari hasil wawancara mendalam terhadap ke 3 pasangan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja yang sudah melakukan pernikahan dini hampir semuanya disetujui oleh orangtua mereka masing-masing. Pandangan orangtua masing-masing pun berbeda-beda, salah seorang orangtua informan beranggapan apabila calon suami yang ingin menikahi anaknya sudah mapan lahir batin dan sudah sanggup untuk berumah tangga, sehingga apa salahnya kalau menikah dini dan ada yang beranggapan selama satu

iman atau seagama maka orangtua membolehkan anaknya menikah dini ditambah kahidupan ekonomi calon yang sudah mencukupi.

2. Faktor kelompok rujukan dalam konsep diri remaja yang menikah dini, setiap kelompok mempunyai norma-norma tertentu. Ada kelompok yang secara emosional mengikat kita dan berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri kita, komunikasi terjalin antara informan-informan dengan lingkungan masyarakatnya pun berjalan dengan baik, dari wawancara peneliti dengan informan dapat dijelaskan bahwa informan tidak merasa dibedakan dengan remaja-remaja lain yang belum menikah, komunikasi masih terjalin dengan hangat. Walaupun ada salah satu informan yang tidak terlalu dekat dengan tetangga-tetangga di lingkungan rumahnya, hal itu dikarenakan informan sudah tinggal dengan orangtuanya tetapi berdua dengan suaminya. Dan di lingkungan rumahnya memang tetangga yang satu kurang akrab dengan tetangga yang lainnya, jadi kurang adanya komunikasi yang baik di lingkungan rumahnya.

Remaja adalah mereka yang berusia antara 10-19 tahun (WHO), kelompok usia remaja merupakan kelompok yang cukup besar, sekitar 23% dari seluruh populasi. Sebagai generasi penerus, kelompok ini merupakan aset atau modal utama sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Kelompok keluarga yang berkualitas memegang peranan penting didalam mencapai kelangsungan serta keberhasilan tujuan pembangunan nasional (Dep. Kes.RI, 2000). Transisi dari masa kanak-kanak menjadi dewasa meliputi perubahan penampilan fisik dan karakteristik fisiologis



tubuh yang sangat besar. Perubahan ini ditimbulkan oleh kematangan fisik kesehatan individu yang kompleks saling berkaitan, dan memuncak, serta oleh kemampuan reproduksi (Jones, 2005). Sejalan dan derasnya arus globalisasi yang melanda berbagai sektor dan sendi kehidupan, berkembang pula masalah Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang terjadi di masyarakat. Masalah tersebut, baik yang berhubungan dengan masalah kematangan fisik, psikis dan psikososial yang mencakup perilaku sosial seperti kehamilan usia muda, penyakit akibat hubungan seksual dan aborsi, maupun masalah akibat pemakaian narkotik, zat adiktif, alkohol dan merokok. Masalah tersebut apabila tidak ditanggulangi dengan sebaik-baiknya, bukan hanya masa depan remaja suram, akan tetapi masa depan bangsa juga akan hancur (Dep. Kes. RI, 2000).

Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber informasi bagi remaja tentang apa itu kehamilan dan prosesnya. Kematangan alat reproduksi remaja dapat mendorong mereka bertingkah laku seksual. Sehingga peranan orang tua sangat menentukan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan kepada remaja. Remaja harus menyadari biasanya hubungan seksual sebelum menikah sering terjadi tanpa memikirkan akibatnya, dengan terbukanya remaja pada orang tua dapat membantu diri mereka menghindari sikap dan perilaku mencoba-coba hubungan seks (BKKBN, 1998).

Menurut UU Pernikahan tahun 1974 pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan pasal 7 ayat 1 dan 2 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sedangkan menurut pasal 13 UU tahun 1974 Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (UU RI Perkawinan, 1974).

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Situasi ini makin dipertegas lagi dengan diberlakukannya undang-undang perkawinan. Melalui perkawinan diharapkan dapat membangun keluarga yang aman, sejahtera dan bahagia. Di negara berkembang terdapat lembaga penasehat perkawinan yang memberikan nasehat dan penyuluhan berbagai masalah berkaitan dengan keluarga dalam arti yang luas. Saat ini kita dapat memaklumi bahwa perkawinan bukan lagi masalah sakral seperti di negara kita Indonesia, karena masyarakat disebagian dunia menerima kehadiran bayi sebagai hasil hidup bersama atau tanpa perkawinan yang resmi (Manuaba, 1999).

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara karakteristik memang sangat mendesak



*Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan (M.Jawud hlm 16)*

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa (Ibn Qudamah, hlm 383-384)

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan (Dedi Junaedi, 2003 hlm 1)

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya (Ali Imron, 2007 hlm 3). Jadi penulis lebih sepakat bahwa syarat calon mempelai adalah mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah

maupun larangan-Nya. Mukallaf diindikasikan dengan cukup umur (baligh), berakal dan memahami taklif yang dibebankan kepadanya.

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.

Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah ash shaghir/shaghirah atau az-zawaj al mubakkir. Shaghir/shaghirah secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan shaghir/shaghirah adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh (Husein 2007 hlm 10).

Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak ijbar yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda.

Seorang ayah bisa mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak ada hak khiyar bagi anak perempuan itu jika dia telah baligh. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil (Abi, hlm. 458 dan 462).

Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat disenggamai oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Usia subur atau reproduksi bagi seorang wanita dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu :





